



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor ; 67/ Pid / B / 2009 / PN.TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : **KRISTULUS AMINO Alias TULUS Bin EDI KRISTONI**
- Tempat lahir : Jaweten
- Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 22 Februari 1988
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Jaweten RT 03 Nomor 13 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tahan

- Penyidik tanggal 3 Maret s/d tanggal 22 Maret 2009
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum 23 Maret 2009 s/d tanggal 1 Mei 2009
- Penuntut Umum tanggal 22 April 2009 s/d tanggal 11 Mei 2009
- Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 April 2009 s/d tanggal 30 Mei 2009
- Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 31 Mei 2009 s/d tanggal 29 Juli 2009

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca berkas perkara tersebut
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 67/ Pen.Pid/2009/PN.TML tertanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Majelis Hakim
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 67/Pen Pid/2009/PN.TML tertanggal 27 April 2009 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2009/PN.TML tertanggal 24 April 2009 tentang Perpanjangan Penahanan
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 66-B/ pen.Pid/2009/PN.TML tertanggal 25 Mei 2009 tentang Perpanjangan Penahanan
- Telah membaca Dakwaan Penuntut Umum .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa KRISTULUS AMINO Als.TULUS Bin EDI KRISTONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair

2 Membebaskan terdakwa dari tindak pidana “ telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu” sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (1) KUHP

3 Menyatakan terdakwa KRISTULUS AMINO Als.TULUS Bin EDI KRISTONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bergaris warna hitam merk SPYDERBILT
Dikembalikan kepada saksi WANDI Bin ERNI
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu , panjang kurang lebih 41 (empat puluh satu) cm
Dirampas untuk dimusnahkan

6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan,
- Telah memperhatikan pembelaan (Pledoi) terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Semula
- Telah mendengar Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya
Menimbang, bahwa terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa , terdakwa KRISTULUS AMINO Bin EDI KRISTONI, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009 , bertempat diwarung Pak SAIDA alias H.UTAM di Desa Jaweten RT.03 Kec. Dusun Timur , Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2009 sekira pukul 18.30 Wib , ketika saksi FRISKA YANTI, saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI, saksi KRISNO alias UTUT Bin HORMAN, saksi ANDI IRAWAN alias DEDE Bin AMBUNG dan sdr. JANO sedang ngobrol di depan rumah saksi FRISKA YANTI, tiba-tiba datang terdakwa, selanjutnya terdakwa ikut bergabung ditempat tersebut untuk bercanda dengan mereka, kemudian terdakwa menarik celana yang dipakai oleh saksi FRISKA YANTI hingga celana dalamnya kelihatan melihat hal tersebut saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI menegur terdakwa dengan kata-kata “ JANGAN BEGITU DENGAN PEREMPUAN, TIDAK BAIK DIPANDANG ORANG” lalu saksi KRISNO Alias UTUT Bin HORMAN menyuruh terdakwa untuk pergi, selanjutnya terdakwa pergi dari tempat tersebut , namun karena merasa kesal karena ditegur oleh saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI , terdakwa kemudian pulang kerumahnya lalu mengambil sebilah parang, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali mendatangi saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI yang pada saat itu sedang duduk di warung Pak SAIDA alias H.UTAM di Desa Jaweten RT.03 Kec. Dusun Timur , Kabupaten Barito Timur , Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya terdakwa membacokkan parang yang dibawahnya kearah punggung saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI sebanyak 1 kali , kemudian saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI masuk ke dalam warung , tapi, terus dikejar oleh terdakwa , lalu terdakwa kembali membacokkan parangnya sebanyak 1 kali mengenai tangan kiri saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI, sementara itu teman-teman saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI yang bernama saksi KRISNO alias UTUT Bin HORMAN dan saksi ANDI IRAWAN alias DEDE Bin AMBUNG yang melihat hal tersebut langsung meleraikan dengan menangkap terdakwa dan mengamankan sebilah parang yang dibawa terdakwa.

Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI mengalami lukabacok dipunggung dan tangan kiri , sehingga menjadikan halangan untuk menjalankan aktivitas / pekerjaan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 812.5/1399/RSUD tanggal 05 Maret 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang yang dibuat oleh dr. SARTIKA DEWI, disimpulkan bahwa pada pemeriksaans seorang korban laki-laki bernama WANDI BinERNI berumur 21 tahun ditemukan : didapatkan dua buah luka didaerah kiri bawah dan punggung akibat persinggungan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

Subsidair

Bahwa , terdakwa KRISTULUS AMINO Bin EDI KRISTONI, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009 , bertempat diwarung Pak SAIDA alias H.UTAM di Desa Jaweten RT.03 Kec. Dusun Timur , Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk dlama daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan penganiayaan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2009 sekira pukul 18.30 Wib , terdakwa dating ke warung Pak SAIDA alias H.UTAM di Desa Jaweten RT.03 Kec. Dusun Timur , Kabupaten Barito Timur , Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya terdakwa membacokkan parang yang dibawahnya kearah punggung saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI sebanyak 1 kali , kemudian saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI masuk ke dalam warung , tapi, terus dikejar oleh terdakwa , lalu terdakwa kembali membacokkan parangnya sebanyak 1 kali mengenai tangan kiri saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI, sementara itu teman-teman saksi WANDI alias NANDI Bin ERNI yang bernama saksi KRISNO alias UTUT Bin HORMAN dan saksi ANDI IRAWAN alias DEDE Bin AMBUNG yang melihat hal tersebut langsung meleraai dengan menangkap tedakwa dan mengamankan sebilah parang yang dibawa terdakwa.

Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi WANDI alias NADI Bin ERNI mengalami lukabacok dipunggung dan tangan kiri , sehingga menjadikan halangan untuk meenjalankan aktivitas / pekerjaan sehari-hari.

Bahwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 812.5/1399/RSUD tanggal 05 Maret 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang yang dibuat oleh dr. SARTIKA DEWI, disimpulkan bahwa pada pemeriksaans seorang korban laki-laki bernama WANDI BinERNI berumur 21 tahun ditemukan : didapatkan dua buah luka didaerah kiri bawah dan punggung akibat persinggungan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi dan terdakwa telah membenarkan isi dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Keterangan saksi
- Keterangan terdakwa
- Dan bukti Surat *Visum et Repertum*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa 4 (empat) orang saksi yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah / janji ;

1.Saksi WANDI Bin ERNI

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan did epan penyidik kemudian dibuatkan berita acaranya
- Bahwa, kemudian berita acara tersebut saksi baca kemudian saksi tandatangani
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di depan penyidik
- Bahwa, saksi memberikan keterangans ehubungan dengan terdakwa menimpas saksi dengan menggunakan parang
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadiannya pada \pm 3 bulan yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib diwarung Pak Saidi Alais H.Utam di Desa Jaweten RT.3 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, menurut saksi kalau awalnya saksi bernama KRISNO dan IRAWAN duduk-duduk didepan rumahnya sdri. FRISKA YANTI, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang sdri FRISKA YANTI dan langsung menarik celana sdri FRISKA YANTI sehingga celana dalam sdri FRISKA YANTI kelihatan, saat itu juga saksi dan sdr KRISNO langsung menegur terdakwa yang tidak baik tersebut dan menyuruh terdakwa agar pulang dank arena disuruh tersebut akhirnya terdakwa meninggalkan tempat FRISKA YANTI tersebut. Dan saksi bersama sdr.KRISNO dan IRAWAN pergi ke warung Pak. SAIDI Alias H.UTAM tiba-tiba datang terdakwa membawa parang dan membacokkan parang yang dibawahnya kearah punggung 1 kali dan saat itu saksi berlari memutar didalam warung Pak SAIDI Alias H.UTAM tersebut dan terdakwa masih mengejar saksi dan membacokkan parang yang mengenai tangan saksi.
- Bahwa, menurut saksi kalau saat itu teman saksi KRISNO, IRAWAN, dan Pak SAIDI langsung menangkap tangan terdakwa dan merebut parang yang ada ditangan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka dipunggung dan luka dilengan kiri bawah bagian belakang
- Bahwa, menurut saksi kalau luka tersebut banyak mengeluarkan darah
- Bahwa, selanjutnya saksi langsung ke Puskesmas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit untuk diberi pengobatan berupa jahitan dan saksi juga divisum oleh dokter
- Bahwa, menurut saksi kalau tidak ada bantuan dari saksi sendiri maupun dari keluarganya
- Bahwa, menurut saksi kalau perdamaian antara saksi dengan terdakwa tidak ada akan tetapi kalau perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa mungkin ada
- Bahwa, saksi bersedia memaafkan terdakwa namun menurut saksi terdakwa tetap harus dihukum
- Bahwa, menurut saksi setelah saksi dibacok saksi tidak dapat bekerja, karena saksi sempat dirawat di Rumah Sakit dan sampai saat ini bekas timpasan terdakwa kadang-kadang terasa sakit terutama dibagian punggung
- Bahwa, menurut saksi kalau saat terdakwa memloroti celana saksi FRISKA YANTI dan saat terdakwa menimpas terdakwa sepengetahuan saksi kalau saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi ditimpas sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat timpasan yang kedua seandainya saksi tidak menangkis dengan tangan sudah pasti kepala saksi yang kena.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

2.Saksi KRISNO Bin NORMAN

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik kemudian dibuatkan berita acaranya
- Bahwa, kemudian berita acara tersebut saksi baca kemudian saksi tandatangani
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di depan penyidik
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa menimpas sdr. wandi dengan menggunakan parang
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadiannya pada \pm 3 bulan yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib diwarung Pak Saidi Alais H.Utam di Desa Jaweten RT.3 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau awalnya saksi bersama WANDI dan IRAWAN duduk-duduk didepan rumahnya sdri. FRISKA YANTI, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang sdri FRISKA YANTI dan langsung menarik celana sdri FRISKA YANTI sehingga celana dalam sdri FRISKA YANTI kelihatan, saat itu juga saksi dan sdr WANDI langsung menegur terdakwa yang tidak baik tersebut dan menyuruh terdakwa agar pulang dank arena disuruh tersebut akhirnya terdakwa meninggalkan tempat FRISKA YANTI tersebut. Dan saksi bersama sdr.WANDI dan IRAWAN pergi ke warung Pak. SAIDI Alias H.UTAM tiba-tiba datang terdakwa membawa parang dan membacokkan parang yang dibawahnya kearah punggung 1 kali sdr. WANDI dan saat itu sdr. WANDI berlari memutar didalam warung Pak SAIDI Alias H.UTAM tersebut dan terdakwa masih mengejar sdr. WANDI dan membacokkan parang yang mengenai tangan sdr. WANDI.
- Bahwa, menurut saksi saat timpasan pertama baik saksi maupun sdr. IRAWAN kaget, begitu terdakwa mengejar sdr. WANDI saksi dan Pak SAIDI langsung menangkap tangan terdakwa dan merebut parang yang ada ditangan terdakwa
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. WANDI mengalami luka dipunggung dan luka dilengan kiri bawah bagian belakang
- Bahwa, menurut saksi kalau luka tersebut banyak mengeluarkan darah
- Bahwa, selanjutnya sdr. WANDI langsung di bawah ke Puskesmas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit untuk diberi pengobatan berupa jahitan dan sdr. WANDI juga divisum oleh dokter
- Bahwa, menurut saksi kalau masalah bantuan saksi tidak tahu
- Bahwa, mengenai perdamaian antara korban dengan terdakwa saksi juga tidak tahu
- Bahwa, menurut saksi kalau dilihat dari perbuatannya kelihatannya terdakwa mabuk habis minum minuman keras
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa mabuk karena pada saat saksi menyuruh terdakwa pergi terdakwa sempat berkata “ kenapa aku disuruh pergi” dan dari mulutnya tercium bau alcohol
- Bahwa, menurut saksi setelah sdr WANDI kena bacok saksi melihat sdr. WANDI tidak dapat bekerja dan sepengetahuan saksi kalau luka yang diderita oleh saksi cukup lama sekitar 1 (satu) bulanan
- Bahwa, seingat saksi kalau sdr. WANDI ditimpas oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, menurut saksi kalau timpasan kedua dari terdakwa mematikan karena diarahkan ke kepalanya sdr. WANDI dan beruntung sdr. WANDI dapat menangkis dengan tangan kirinya kalau tidak kepala sdr. WANDI kena timpas.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

3. saksi FRISKA YANTI Binti NENO

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik kemudian dibuatkan berita acaranya
- Bahwa, kemudian berita acara tersebut saksi baca kemudian saksi tandatangani
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di depan penyidik
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa menimpas sdr. wandi dengan menggunakan parang
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadiannya pada \pm 3 bulan yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib diwarung Pak Saidi Alais H.Utam di Desa Jaweten RT.3 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah tetapi kejadian penimpasan tersebut saksi tidak melihatnya.
- Bahwa, menurut saksi kalau awalnya saksi bersama WANDI dan IRAWAN serta KRISNO duduk-duduk didepan rumah saksi, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi dan langsung menarik celana saksi sehingga celana dalam saksi kelihatan, saat itu juga KRISNO dan sdr WANDI langsung menegur terdakwa yang tidak baik tersebut dan menyuruh terdakwa agar pulang dank arena disuruh tersebut akhirnya terdakwa meninggalkan depan rumah saksi, karena terdakwa diminta meninggalkan tempat saksi tempat FRISKA YANTI tersebut. Dan saksi bersama sdr.WANDI dan IRAWAN pergi tersebut sehingga saksi anggap selesai masalahnya dan sdr. WANDI , IRAWAN serta KRISNO pergi ke warung Pak. SAIDI Alias H.UTAM
- Bahwa, saksi marah atas perbuatan terdakwa dan saksi merasa malu
- Bahwa, pada saat itu saksi mengatakan “TULUS KENAPA KAMU BEGITU” tapi terdakwa diam saja. Padahal saat itu begitu marahnya saksi, sehingga saksi mau menampar terdakwa.
- Bahwa, menurut saksi kalau saat itu saksi menggunakan celana sebatas lutut atau celana boxer yang terbuat dari kain tisu dan pinggangnya pakai karet sehingga bila ditarik dengan mudah melorotnya
- Bahwa, menurut saksi kalau celana saksi dipeloroti hamper sebatas dengkul sehingga celana dalam saksi kelihatan jelas.
- Bahwa, menurut saksi kalau setelah sdr. WANDI ditimpas oleh terdakwa saksi sempat melihat luka-likanya tetapi setelah diobati di Rumah Sakit
- Bahwa, saksi merasa dendam kepada terdakwa karena saksi telah dibuat malu oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau dilihat dari perbuatannya kelihatannya terdakwa habis minum
- Bahwa, saksi tidak melihat sdr. WANDI dapat bekerja karena hampir sebulan saksi tidak melihat sdr. WANDI duduk-duduk seperti biasa yang kami lakukan
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Saksi 4 ANDI IRAWAN Bin AMBUNG

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik kemudian dibuatkan berita acaranya
- Bahwa, kemudian berita acara tersebut saksi baca kemudian saksi tandatangani
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di depan penyidik
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa menimpas sdr. wandi dengan menggunakan parang
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadiannya pada \pm 3 bulan yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib diwarung Pak Saidi Alais H.Utam di Desa Jaweten RT.3 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, menurut saksi kalau awalnya saksi bersama WANDI dan KRISNO duduk-duduk didepan rumahnya sdri. FRISKA YANTI, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang sdri FRISKA YANTI dan langsung menarik celana sdri FRISKA YANTI sehingga celana dalam sdri FRISKA YANTI kelihatan, saat itu juga saksi dan sdr WANDI langsung menegur terdakwa yang tidak baik tersebut dan menyuruh terdakwa agar pulang dank arena disuruh tersebut akhirnya terdakwa meninggalkan tempat FRISKA YANTI tersebut. Dan saksi bersama sdr.WANDI dan KRISNO pergi ke warung Pak. SAIDI Alias H.UTAM tiba-tiba datang terdakwa membawa parang dan membacokkan parang yang dibawahnya kearah punggung 1 kali sdr. WANDI dan saat itu sdr. WANDI berlari memutar didalam warung Pak SAIDI Alias H.UTAM tersebut dan terdakwa masih mengejar sdr. WANDI dan membacokkan parang yang mengenai tangan sdr. WANDI.
- Bahwa, menurut saksi saat timpasan pertama baik saksi maupun sdr. KRISNO kaget, begitu terdakwa mengejar sdr. WANDI saksi dan Pak SAIDI langsung menangkap tangan terdakwa dan merebut parang yang ada ditangan terdakwa
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. WANDI mengalami luka dipunggung dan luka dilengan kiri bawah bagian belakang
- Bahwa, menurut saksi kalau luka tersebut banyak mengeluarkan darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya sdr. WANDI langsung di bawah ke Puskesmas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit untuk diberi pengobatan berupa jahitan dan sdr. WANDI juga divisum oleh dokter
- Bahwa, menurut saksi kalau masalah bantuan saksi tidak tahu
- Bahwa, mengenai perdamaian antara korban dengan terdakwa saksi juga tidak tahu
- Bahwa, menurut saksi kalau dilihat dari perbuatannya kelihatannya terdakwa mabuk habis minum minuman keras
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa mabuk karena pada saat saksi menyuruh terdakwa pergi terdakwa sempat berkata “ kenapa aku disuruh pergi” dan dari mulutnya tercium bau alcohol
- Bahwa, menurut saksi setelah sdr WANDI kena bacok saksi melihat sdr. WANDI tidak dapat bekerja dan sepengetahuan saksi kalau luka yang diderita oleh saksi cukup lama sekitar 1 (satu) bulanan
- Bahwa, seingat saksi kalau sdr. WANDI ditimpas oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, menurut saksi kalau timpasan kedua dari terdakwa mematikan karena diarahkan ke kepalanya sdr. WANDI dan beruntung sdr. WANDI dapat menangkis dengan tangan kirinya kalau tidak kepala sdr. WANDI kena timpas.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di depan penyidik
- Bahwa, terdakwa dihadirkan kepersidangan kerana telah menimpas sdr. WANDI
- Bahwa, menurut terdakwa kalau terdakwa malam itu lagi mabuk karena pengaruh alkohol yang terdakwa minum saat itu minuman merk TURAN habisnya hamper 1 (satu) botol yang terdakwa minum bersama teman terdakwa.
- Bahwa, menurut terdakwa kalau kejadiannya \pm 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 sekitar pukul 19.00 Wib diwarung Pak SAIDI Alias H.UTAM di Desa Jaweten RT 3 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, terdakwa tahu kalau celana yang dipeloroti oleh terdakwa adalah celana cewek
- Bahwa, terdakwa melakuak hal tersebut bukan karena terdakwa cemburu, atau jatuh cinta kepada sdr. FRISKA YANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa memeloroti celana sdr FRISKA YANTI secara serta merta dan tidak terdakwa rencanakan begitu sampai dibelakang sdr FRISKA YANTI timbul niat memeloroti celana sdr FRISKA YANTI , dan menurut terdakwa hal tersebut mungkin karena pengaruh minuman keras yang terdakwa minum
- Bahwa, terdakwa menerangkan kalau terdakw sama sekali tidak merasa cemburu ada laki-laki lain yang saat itu lagi ngobrol degan sdr FRISKA YANTI
- Bahwa, menurut terdakwa kalau sdr FRISKA YANTI saat itu marah kepada terdakwa karena terdakwa telah meloroti celananya
- Bahwa, setelah terdakwa memeloroti celana sdr FRISKA YANTI sdr. KRISNO dan WANDI langsung memukul terdakwa dan sdr. KRISNO langsung memukul terdakwa sambil disuruhnya terdakwa pulang dan terdakwa masih ingat kata-kata sdr. KRISNO “ pulang kamu sana mengapa kamu bikin malu berbuat seperti itu “ terdakwapun pulang dan saat itu terdakwa tidak menjawab kata-kata sdr. KRISNO tersebut dan langsung pulang.
- Bahwa, menurut terdakwa setelah pulang dan sampai dirumah terdakwa merebahkan diri , melihat ada parang yang tergantung di dinding, terdakwa langsung turun melihat jaring ikan yang terdakwa pasang disungai sambil menenteng parang tersebut, begitu sampai di depan warung Pak. SAIDI Alias H.UTAM sdr. KRISNO dengan kata-kata mengejek “ HAI” kemana, kenapa kamu tadi memeloroti celana FRISKA YANTI” saat itu timbul emosi terdakwa dan langsung masuk ke warung dan kebetulan dekat terdakwa sdr. WANDI , maka sdr. WANDI lah terdakwa dekati dengan secara spontan parang yang ada ditangan terdakwa ayunkan ke tubuh sdr. WANDI.
- Bahwa, terdakwa tidak sdr. WANDI terkena dibagian mana
- Bahwa, terdakwa menerangkan setelah menimpas punggung terdakwa selanjutnya terdakwa mengejar sdr WANDI lagi dan mengayunkan parang ke bagian kepalanya tetapi dutangkis oleh sdr. WANDI
- Bahwa, terdakwa tidak tahu kenapa terdakwa emosi saat itu
- Bahwa, saat itu terdakwa masih ada pengaruh minuman keras dan terdakwa memang sering minum minuman keras.
- Bahwa, menurut terdakwa setelah kejadian tersebut terdakwa jera minum minuman keras lagi dan terdakwa berjanji tidak akan minum lagi setelah terdakwa keluar dari tahanan nanti
- Bahwa, terdakwa menerangkan kalau terdakwa sering minum-minuman keras Karena terdakwa diajak oleh teman saksi, dan terdakwa minum hanya karena terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati teman terdakwa . Karena kalau terdakwa tidak minum bisa-bisa terdakwa dijaui oleh teman-teman.

- Bahwa, terdakwa menerangkan kalau antara terdakwa dengan sdr WANDI dan KRISNO sama sekali tidak ada masalah.
- Bahwa, terdakwa meloroti celana FRISKA YANTI secara spontan saat berada dibelakangnya berdiri, terdakwa meloroti celana itupun terdakwa tidak mengerti kenapa bisa terjadi seperti itu.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan parang tersebut kalau kumpangnya ada dirumah terdakwa seedangkan kalau parangnya terdakwa tinggal di Pos Jaga karena antara Pos dengan rumah terdakwa jaraknya hanya beberapa meter saja.
- Bahwa, terdakwa menerangkan kalau terdakwa sudah biasa meninggalkan parang di Pos Jaga karena dissamping untuk jaga-jaga pada saat tugas jaga, juga karena pekerjaan terdakwa menjaring ikan dan parang tersebut sering terdakwa bawa.
- Bahwa, menurut terdakwa kalau sdr. WANDI seingat terdakwa kena dibagian belakang dan tagannya.
- Bahwa, menurut terdakwa kalau terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menimpas apalagi mau membunuh dan perbuatan terdakwa tersebut hanya dipengaruhi minuman keras yang terdakwa minum.
- Bahwa, terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada sdr. WANDI karena langsung ditangkap tidak lama setelah kejadian tersebut sedangkan keluarga terdakwa sudah meminta maaf keluarga sdr. WANDI dan pada kesempatan ini terdakwa menyampaikan permohonan maaf pada sdr. WANDI , KRISNO lebih-lebih pada sdr. FRISKA YANTI semoga permohonan terdakwa ini dapat dimaafkan mereka.
- Bahwa, menurut terdakwa setelah terdakwa disuruh pulang oleh sdr. KRISNO terdakwa pulang dan dirumah terdakwa sempat berbaring dan pada saat berbaring itulah terdakwa melihat kompiang parang, terdakwa ambil dan saat itu terdakwa ingat dengan jaring yang terdakwa pasang tadi sore, kemudian terdakwa turun sambil membawa kompiang parang dan terdakwa mampir di pos jaga mengambil parang .
- Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bergaris warna hijau merk SPYDERBILT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu , panjang kurang lebih 41 (empat puluh satu) cm

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor : 812.5/1399/RSUD tertanggal 05 Maret 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang yang dibuat oleh dr. SARTIKA DEWI, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang korban laki-laki bernama WANDI BinERNI berumur 21 tahun ditemukan : didapatkan dua buah luka didaerah kiri bawah dan punggung akibat persinggungan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa KRISTULUS AMINO Alias TULUS Bin EDI KRISTONI
- Bahwa, benar kejadiannya ± 3 bulan yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib diwarung Pak Saidi Alais H.Utam di Desa Jaweten RT.3 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, benar pada awalnya saksis korban WANDI, KRISNO dan ANDI IRAWAN duduk-duduk didepan rumahnya saksi. FRISKA YANTI, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi FRISKA YANTI dan langsung menarik celana saksi FRISKA YANTI sehingga celana dalam saksi FRISKA YANTI kelihatan.
- Bahwa, benar kalau pada saat itu WANDI, KRISNO dan ANDI IRAWAN yang saat itu sedang bersama saksi FRISKA YANTI langsung menegur terdakwayang dianggap telah mempermalukan saksi FRISKA YANTI dan selanjutnya menyuruh terdakwa pulang.
- Bahwa, benar selanjutnya saksi korban WANDI, KRISNO dan ANDI IRAWAN pergi ke warung Pak. SAIDI Alias H.UTAM dan tiba-tiba datang terdakwa membawa parang dan membacokkan parang yang dibawahnya kearah punggung dan tangan sdr. WANDI.
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WANDI mengalami luka dipunggung dan luka dilengan kiri bawah bagian belakang yang pada saat itu mengelurkan banyak darah
- Bahwa, benar selanjutnya ssaksi korban dibawa ke Puskesmas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit untuk diberi pengobatan berupa jahitan dan saksi korban juga divisum oleh dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sudah perdamaian antara keluarga terdakwa dan saksi korban
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa, benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas primair Pasal 353 ayat (1) KUHP dan subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa susunan surat dakwaan Penuntut Umum lebih tepat kalau disusun dengan dakwaan berbentuk alternatif dan bukan berbentuk subsidiaritas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan semua dakwaan dari Penuntut Umum tetapi Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap relevan dengan perbuatan terdakwa yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

Unsur Penganiayaan

- Bahwa, dalam Undang-undang tidak satupun yang mengatur tentang pengertian penganiayaan namun berdasarkan *yurisprudensi* pengertian ‘penganiayaan’ adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 4 (empat) ayat ini, termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta persidangan dimana terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang ketubuh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan terdakwa luka dipunggung dan ditangan terdakwa.
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa keterangan saksi korban WANDI Bin ERNI, KRISNO, ANDI IRAWAN dan FRISKA YANTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib diwarung Pak Saidi Alias H.Utam di Desa Jaweten RT.3 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban, saksi KRISNO, saksi ANDI IRAWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa ; pada saat saksi korban WANDI, saksi KRISNO dan saksi ANDI IRAWAN pergi ke warung Pak. SAIDI Alias H.UTAM tiba-tiba datang terdakwa membawa parang dan membacokkan

parang yang dibawahnya ke arah punggung saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan saat itu saksi korban berlari memutar didalam warung Pak SAIDI Alias H.UTAM tersebut dan terdakwa masih mengejar sdr. WANDI dan membacokkan parang yang mengenai tangan sdr. WANDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan bukti *Visum et Repertum* Nomor : 812.5/1399/RSD tertanggal 05 Maret 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang yang dibuat oleh dr. SARTIKA DEWI, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang korban laki-laki bernama WANDI BinERNI berumur 21 tahun ditemukan : didapatkan dua buah luka didaerah kiri bawah dan punggung akibat persinggungan dengan benda tajam.

Dengan demikian unsur “*penganiayaan*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Subsida Pasal 351 ayat (1) KUHP dan sepanjang persidangan tidak ditemui adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sehingga terdakwa harus dijatuhi dengan hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam hal ini J.E.Jonkers berpendapat (Chazawi, 2001:144) bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh di campuradukan dengan yang disebut dalam pasal 44 KUHP, lebih lanjut Jonkers berpendapat ada 3 (tiga) syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :

- 1 Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan
- 2 Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu
- 3 Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat

Menimbang, bahwa menurut D.Simons (Chazawi, 2001:144) :

“bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula “

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar asas kepatutan dan ketertiban karena tidak sepatutnya kesalahpahaman diselesaikan dengan kekerasan palagi sampai memarangi saksi korban dengan menggunakan sebilah parang karena hal tersebut bisa membahayakan keselamatan saksi korban.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti, sehingga wajarlah jika terdakwa mendapat hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah melakukan kontrol sosial (*social control*) maka, dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum, asas kepatutan dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga penghukuman tersebut sudah dianggap sebagai salah satu mekanisme kontrol.

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai salah satu bentuk pembalasan akan tetapi hanyalah salah satu proses pembinaan terhadap terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat merubah prilakunya yang melanggar norma-norma dan aturan hukum.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bergaris warna hitam merk SPYDERBILT

Dikembalikan kepada saksi WANDI Bin ERNI

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu , panjang kurang lebih 41 (empat puluh satu) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagai berikut;

Hal yang memberatkan

- Terdakwa telah membuat keresahan ditengah masyarakat
- Terdakwa telah membahayakan jiwa orang lain

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belm pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang termuat dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa **KRISTULUS AMINO Alias TULUS Bin EDI KRISTONI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair

2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut

3 Menyatakan terdakwa **KRISTULUS AMINO Alias TULUS Bin EDI KRISTONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

“Penganiayaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana kepada terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bergaris warna hijau merk SPYDERBILT

Dikembalikan kepada saksi WANDI Bin ERNI

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu , panjang kurang lebih 41 (empat puluh satu) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **RABU** tanggal 27 Mei 2009, oleh kami **EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MULIYAWAN, S.H., M.H.** dan **YUDI EKA PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SURIANSYAH, BBA., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh **WIDI WICAKSONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1. MULIYAWAN, S.H., M.H.

EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H.

2. YUDI EKA PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SURIANSYAH, BBA., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)